



PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sunoto, S.H.I,M.H.C.M., Advokat yang berkantor di Jalan Raya, Kecamatan Penawangan - Grobogan 58161 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2023, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 05 Oktober 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No : tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua tergugat dengan alamat i Kabupaten Grobogan selama 1 tahun dan selanjutnya menempati rumah bersama yang masih 1 alamat dengan orang tua Tergugat;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama , umur 23 tahun dan umur 15 tahun dan saat ini dalam asuhan orang Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga, maka Penggugat bekerja ke luar negeri ke Kuwait selama 2 tahun 6 bulan setelah itu Penggugat pulang ke rumah selama 2 tahun;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah Penggugat pulang dari Taiwan yaitu Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan apabila Tergugat memiliki uang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan malah dipergunakan untuk berfoya foya dan untuk kepentingan pribadi Tergugat, bahkan tak jarang Tergugat malah meminta uang kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masih kekurangan;
 6. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak 2016 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 Tahun dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah bersama;
 7. Dan selama Penggugat pulang ke rumah puncaknya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat pergi lagi untuk bekerja di Taiwan guna memenuhi kebutuhan keluarganya sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat Cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit di damaikan, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa sebagaimana konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR : ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : ;

Dan bilamana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan #0047# serta

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2023, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 97/ tanggal 13 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah rumah orangtua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, Purwodadi Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat bekerja ke Taiwan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP)

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing sebagai teman dekat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena bekerja ke Taiwan;
5. Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :



1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *"apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1996/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00